

**PERAN GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) TERHADAP
SISTEM JUAL BELI IJON DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA BLABAKAN KECAMATAN MEJAYAN
KABUPATEN MADIUN)**

SKRIPSI

OLEH:

TRI BEKTI MAWARSARI

NIM : G 74215112



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Tri Bakti Mawarsari

NIM : G74215112

Fakultas/ Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Peran Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Terhadap Sistem Jual Beli Ijon Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Di Desa Blabakan Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun.

Dengan sungguh – sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 27 Maret 2019

Saya yang menyatakan,



Tri Bakti Mawarsari

NIM. G74215112

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Tri Bekti Mawarsari NIM. G74215112 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqosahkan.

Surabaya, 27 Maret 2019

Pembimbing,



Dr. H. M. Lathoif Chozali, Lc., MA

NIP.197511032005011005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Tri Bekti Mawarsari NIM. G74215112 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, 04 April 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu Ilmu Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,

Dr. H. M. Lathoif Ghozali, Lc. M.Ag
NIP. 197511032005011005

Penguji II,

Dr. Mustofa S. Ag. M.F.I
NIP. 197710302008011007

Penguji III,

Abdul Hakim, MEI
NIP. 197008042005011003

Penguji IV,

Hanafi Adi Putranto, S.Si, M.Si
NIP. 198209032015031002

Surabaya, 10 April 2019

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Saifuddin Arifin, MM
NIP. 196212141993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Tri Bektu Mawarsari
NIM : G74215112
Fakultas/Jurusan : Ekonomi Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail address : tribekti309@yahoo.co.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**“PERAN GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN) TERHADAP SISTEM
JUAL BELI IJON DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (Studi Kasus Di Desa
Blabakan Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun)”**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 April 2019

Penulis

(Tri Bektu Mawarsari)

Gapoktan merupakan suatu organisasi yang dibentuk dari bidang pertanian yang berada di desa. Gapoktan berperan penting dalam pembangunan pertanian karena gapoktan merupakan salah satu media penyelesaian permasalahan – permasalahan pertanian yang ada seperti: untuk pemenuhan modal petani, sarana produksi, pemasaran produk pertanian, dan menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh petani.

Madiun merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Jawa Timur yang terkenal sebagai kota gadis dan dengan makanan khasnya yaitu pecel, dan brem, selain pedagang masyarakat disana mayoritas sebagai petani, Madiun merupakan daerah lumbung padi Jawa Timur bagian Barat, melihat banyak masyarakat sebagai petani, erat kaitannya terhadap tingkat pendapatan masyarakat yang termasuk pada status ekonomi lemah, dalam bertani masyarakat masih menggunakan cara pertaniannya yang sederhana dan baru sebagian kecil yang mencapai pada penggunaan teknologi modern sekarang ini, begitu juga sistem yang belum terlalu mendukung dalam peningkatan masalah pertanian ,dari permasalahan diatas Pemerintah Kabupaten Madiun membentuk suatu organisasi yang mengurus di bidang pertanian atau sering disebut gapoktan guna mewujudkan kesejahteraan petani. Disini dengan adanya gabungan kelompok tani secara tidak langsung bertujuan untuk membantu

parametrik yaitu Uji Wilcoxon Berpasangan. Hasilnya, Gapoktan Mekarmukti memiliki tingkat keberhasilan pelaksanaan kinerja sebesar 72,73 persen dan para kelompok tani yang tergabung di dalamnya memiliki tingkat kinerja dalam kisaran di bawahnya. Gapoktan Mekarmukti juga berdampak positif pada 17 variabel dari 23 variabel yang diuji. Dapat disimpulkan bahwa keberadaan Gapoktan dan Kelompok tani berperan penting bagi para petani anggota di Desa Mekarmukti karena memiliki kinerja yang baik dan berdampak positif. Namun, Gapoktan Mekarmukti dan kelompok tani yang berada di dalamnya masih perlu meningkatkan kinerja yang masih kurang optimal dan menghilangkan dampak negatifnya.¹⁴

4. Ahmad Nurrohim 2016: *Pengelolaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Tani Di Gapoktan Upaya Tani Desa Kluwi Kecamatan Bandar Kabupaten Batang*. Jenis penelitian adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Subyek penelitian ini berjumlah 5 orang yakni 1 pengelola, 2 penyuluh, 2 peserta didik. Keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi data. Teknik analisis data adalah deskriptif kualitatif dengan tahap sebagai berikut pengumpulan data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan. Simpulan penelitian adalah pengelolaan gapoktan upaya tani sudah cukup baik sesuai dengan ketentuan yang ada seperti: (1)

¹⁴ Junasa Andhika Imanuddin, *Evaluasi Kinerja Gapoktan Mekarmukti dan Dampaknya Terhadap Petani Cabai Anggota di Kecamatan Cibinong Kabupaten Cianjur Jawa Barat*(Skripsi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor,2013)

Bab III Metode Penelitian, bab ini menguraikan tentang gambaran umum daerah penelitian yang meliputi keadaan geografis, kependudukan, mata pencaharian penduduk, sistem jual beli yang digunakan penduduk.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini berisi tentang analisa data, untuk menganalisa tentang peranan dari gapoktan dalam mengatasi masalah sistem jual beli ijon pada bidang pertanian di Desa Blabakan, dengan menggunakan metode analisis deskriptif dalam ekonomi mikro Islam.

Bab V Penutup, bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian yang berisi tentang kesimpulan dari uraian – uraian yang telah di bahas di bab sebelumnya. Kesimpulan merupakan jawaban dari permasalahan yang di teliti berdasarkan data yang diperoleh dan di sajikan dengan singkat dan jelas. Selain itu di dalam bab ini juga berisi tentang saran – saran yang bersifat membangun dari peneliti.

mengawasi pasar dari praktik perdagangan yang tidak jujur atau berpotensi mengakibatkan cederanya mekanisme pasar.

Islam mengatur agar persaingan di pasar dilakukan dengan adil. Setiap bentuk yang dapat menimbulkan ketidakadilan itu dilarang.

- a. Pembelian barang dengan memberhentikan di jalan sebelum sampai di pasar agar mendapatkan harga yang lebih murah, dilarang karena pedagang yang menyongsong di pinggir kota mendapat keuntungan dari ketidaktahuan penjual dari kampung akan harga yang berlaku di kota. Mencegah masuknya pedagang desa ke kota ini (*entry barrier*) akan menimbulkan pasar yang tidak kompetitif.
- b. Mengurangi timbangan dilarang karena barang dijual dengan harga yang sama untuk jumlah yang lebih sedikit.
- c. Menyembunyikan barang cacat dilarang karena penjual mendapatkan harga yang baik untuk kualitas yang buruk.
- d. Menukar kurma kering dengan kurma basah dilarang, karena takaran kurma basah dan kering bisa jadi tidak sama dengan kurma kering yang ditukar.
- e. Menukar satu takaran kurma kualitas bagus dengan dua takaran kurma kualitas sedang dilarang karena setiap kualitas kurma mempunyai harga pasarnya. Rasulullah menyuruh menjual kurma yang satu, kemudian membeli kurma yang lain dengan uang.

- f. Jual beli penipuan dilarang karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik.
- g. Penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik, dilarang karena, mengambil keuntungan diatas keuntungan normal dengan menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi

Dalam konsep ekonomi Islam, cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada *genuine demand* dan *genuine supply*, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui *market intervention*. Sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi terhadap *genuine demand* dan *genuine supply*, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui penghilangan distorsi termasuk penentuan *price intervention* untuk mengembalikan harga pada keadaan sebelum distorsi.

Intervensi pasar telah dilakukan di zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasydin. Saat itu harga gandum di Madinah naik, maka pemerintah melakukan impor gandum dari Mesir.

Intervensi pasar menjadi sangat penting dalam menjamin pengadaan barang kebutuhan pokok. Dalam keadaan kekurangan barang kebutuhan pokok, pemerintah dapat memaksa pedagang yang menahan barangnya untuk menjual barangnya ke pasar. Bila daya beli masyarakat lemah, pemerintah pun dapat membeli barang kebutuhan

- b. Menjadikan sebuah wadah kerja sama dalam mengembangkan kapasitas pelaku utama dalam mengelola usaha secara efisien dan menguntungkan.
- c. Membantu meningkatkan unit usaha dalam kesinambungan produktivitas dan kelestarian sumber daya alam dan lingkungan.
- d. Membantu meningkatkan akses para petani, pekebun, peternak, untuk memanfaatkan fasilitas yang ada, baik yang disediakan pemerintah atau swasta.
- e. Menumbuh kembangkan sikap kepemimpinan, kewirausahaan dan kemampuan manajerial pelaku utama dan pelaku usaha agar mampu bersaing di pasar global.
- f. Meningkatkan tarap ekonomi anggota/masyarakat tani ke arah yang lebih baik.

Untuk memajukan skala usaha ke arah komersial, kelompok tani dapat dikembangkan melalui kerjasama antar kelompok dengan membentuk sebuah wadah berupa Gapoktan. Pada prinsipnya, Asosiasi kelompok tani, apabila sudah memiliki tingkat kemampuan yang tinggi dan telah mampu mengelola usaha tani secara komersial, serta memerlukan bentuk badan hukum untuk mengembangkan usahanya, maka dapat ditingkatkan menjadi bentuk organisasi yang formal dan berbadan hukum, sesuai dengan kesepakatan para petani anggotanya. Di sini

Gapoktan berperan sebagai pelaksana pengembangan lumbung pangan masyarakat dengan cara melakukan kegiatan:

- 1) Melaksanakan pertemuan rutin dan berkesinambungan
- 2) Menyusun AD/ART
- 3) Menyusun RUK
- 4) Mengadakan pengadaan pangan secara swadaya
- 5) Memiliki cadangan pangan yang selalu tersedia
- 6) Mengadakan pergantian dan penyegaran cadangan pangan secara periodik sesuai dengan daya simpan
- 7) Melakukan peningkatan kemampuan manajemen kelompok
- 8) Melakukan pencatatan dan pembukuan secara baik
- 9) Melaporkan kondisi cadangan pangan secara rutin
- 10) Setelah tutup tahun segera menyelenggarakan RAT.

Dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Gapoktan diatas merupakan upaya peningkatan produksi di bidang pertanian serta pengembangan agribisnis yang ada di desa. Dengan adanya Gapoktan diharapkan bisa meningkatkan produktifitas para petani karena di dalam teori perilaku produsen pada konsep produksi dalam bidang ekonomi produksi di pandang sebagai suatu hal yang penting. al-Qur'an dan Sunnah Nabi menekankan arti pentingnya kegiatan ekonomi ini sebagai usaha untuk memperoleh karunia Allah.

Tabel 3.4

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

No	Agama	Laki - laki	Perempuan
1	Islam	806	819
2	Kristen	12	12
	Jumlah	818	831

3. Keadaan Sosial Ekonomi

Secara umum mata pencaharian penduduk di Desa Blabakan ini beranekaragam ada yang berdagang, petani, karyawan, tukang,tetapi mayoritas penduduk di Desa ini sebagai petani. Bisa dilihat dari tabel dibawah ini:

Jual beli ijon adalah jual beli yang terlarang di dalam Islam karena mengandung unsur *gharar*/ketidak jelasan. Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung bahaya yang mengancam salah satu dari penjual atau pembeli sehingga menyebabkan lenyap atau musnahnya harta salah satu dari keduanya.

Sudah jelas bahwa jual beli yang mengandung unsur *gharar* itu diharamkan karena mengandung unsur ketidak jelasan tapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang menggunakan sistem jual beli semacam itu seperti halnya pada masyarakat di Desa Blabakan yang masih menggunakan sistem jual beli ijon pada penjualan hasil panennya jual beli ijon ini mengandung usus *gharar* karena memakai perkiraan untuk hasil panen.

B. Peran Gapoktan Terkait Jual Beli Ijon

Upaya yang dilakukan Gapoktan terkait jual beli ijon ini sudah banyak beberapa diantaranya dengan cara membeli hasil panen petani sesuai harga bulog, membuat program berupa resi gudang untuk menampung padi petani yang bisa dijual saat harga padi naik.

Cara mereka dalam mengatasi hambatan dalam mengenalkan program kepada anggota melalui sosialisasi mulut ke mulut untuk mengenalkan program kepada para anggotanya. Cara lain yang dilakukan oleh Gapoktan dalam mengatasi hambatan dalam melaksanakan tugasnya yaitu dengan terus bekerja sesuai prosedur yang berlaku dan meyakinkan masyarakat tentang program-program yang telah dijalankan untuk

membantu mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh petani, mensosialisasikan program-program baru kepada petani. Walaupun banyak hambatan dalam melaksanakan tugasnya pengurus Gapoktan tetap semangat dalam membantu masalah yang dihadapi oleh petani.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ijon

Jual beli merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan yang sering kali dilakukan antara individu satu dengan lainnya. Begitu pula yang terjadi di Desa Blabakan, dari sekian banyak interaksi kemasyarakatan, jual beli merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga menyebabkan orang selalu ketergantungan serta menyadari bahwa mereka tidak bisa lepas dari kegiatan perekonomian ini, termasuk dalam menjalankan jual beli padi. Pada jual beli padi umumnya ketika padi sudah dipanen dan ditimbang maka petani akan menjual hasil panennya kepada pembeli. Namun, jika dalam prakteknya tidak sesuai atau tidak lazim pasti akan menimbulkan berbagai permasalahan.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai jual beli padi dengan sistem ijon terjadi karena penjual membutuhkan uang mendesak, penjual tidak ingin repot dalam memanen hasil panennya, kurangnya tenaga kerja disaat panen raya.

Jual beli dikatakan sah, jika memenuhi rukun dan syarat. Syarat umum adalah syarat yang harus ada pada setiap jual beli agar jual beli tersebut dianggap sah menurut *syara*?. Secara global akad jual beli harus

terhindar dari ketidakjelasan, pemaksaan, pembatasan dengan waktu, penipuan, kemudharatan, dan syarat-syarat yang merusak. Seperti pada praktek jual beli padi di Desa Blabakan ini unsur ketidakjelasan terletak pada jumlah timbangan karena pembeli memakai perkiraan tidak menggunakan timbangan.

Tujuan dari jual beli secara umum adalah agar dapat dinikmati oleh kedua belah pihak yang berakad. Di dalam jual beli tersebut tidak dibenarkan apabila terjadi ketimpangan yang berakibat merugikan salah satu pihak.

Dalam praktek jual beli yang terjadi di Desa Blabakan bahwa jual beli terjadi ketika padi masih hijau atau baru ditanam, bahkan yang sudah siap panen namun tidak dipanen terlebih dahulu untuk ditimbang terlebih dahulu. Dalam kasus seperti ini sudah jelas bahwa jual beli ini tidak diperbolehkan karena mengandung unsur *gharar*. Unsur ini salah satu unsur jual beli yang dilarang oleh Islam karena jual beli yang mengandung unsur *gharar* merupakan jual beli yang merugikan salah satu pihak yang berakad.

Dalam perniagaan, Islam mengajarkan kita agar senantiasa membangun perniagaan di atas kejelasan. Kejelasan dalam harga, barang, dan akad. Sebagaimana Islam juga mensyari'atkan agar kita menjauhkan akad perniagaan yang kita jalin dari segala hal yang bersifat untung-untungan, atau yang disebut dalam bahasa Arab dengan istilah

gharar. Yang demikian itu, dikarenakan unsur *gharar* atau ketidakjelasan status, sangat rentang menimbulkan persengketaan dan permusuhan.

Kadang kala sebagian *gharar* dimaafkan, terutama bila ada alasan yang dibenarkan. Berikut beberapa misal dari *gharar* yang dibenarkan: anda dibolehkan membeli atau menjual rumah, walaupun anda atau pembeli tidak mengetahui pondasinya. Anda juga dibolehkan untuk membeli atau menjual kambing yang sedang bunting, sehingga dalam putingnya terdapat susu, walaupun anda tidak mengetahui seberapa kadar susu yang ada di dalamnya. Yang demikian itu dikarenakan status dan hukum pondasi mengikuti bagian dari rumah yang nampak oleh penglihatan. Sebagaimana keadaan juga menuntut kita untuk membolehkan jual-beli rumah walau tanpa mengetahui pondasinya, karena bila kita syaratkan agar pondasi rumah diketahui oleh kedua pihak, pasti merepotkan mereka berdua. Demikian juga halnya dengan menjual hewan bunting yang telah mengeluarkan susu dari putingnya.

Para ulama' telah menjelaskan batasan batal dan tidaknya jual-beli dikarenakan adanya *gharar* bahwa: Bila keadaan mengharuskan kita untuk mengesampingkan unsur *gharar* yang ada, dikarenakan *gharar* itu tidak mungkin untuk dihindari kecuali dengan mendatangkan hal-hal yang sangat menyusahkan, maka *gharar* yang demikian itu adanya dianggap *gharar* yang remeh, sehingga tidak mempengaruhi hukum jual-beli. Sebaliknya, bila *gharar* itu dapat dihindarkan tanpa mendatangkan kesusahan yang besar, maka jual-beli yang mengandung *gharar* menjadi

terlarang alias batal. Dan perselisihan para ulama' pada sebagian akad yang ada kaitannya dengan masalah ini bersumber dari perbedaan mereka dalam menerapkan ketentuan ini. Sebagian mereka beranggapan bahwa unsur *gharar* yang terdapat pada akad itu adalah kecil, sehingga tidak layak untuk dipertimbangkan, dan hasil akadnya dianggap sah. Sebaliknya, sebagian yang lain menganggap unsur *gharar* pada akad itu besar, sehingga mereka menganggap tidak sah akad itu, wallahu a'alam.

Di antara bentuk jual-beli yang mengandung *gharar* dan yang nyata-nyata telah dilarang oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ialah: jual-beli dengan sistem ijon.

Dari sahabat Anas bin Malik radhiallahu 'anhu bahwasannya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang penjualan buah-buahan (hasil tanaman) hingga menua? Para sahabat bertanya: "Apa maksudnya telah menua?" Beliau menjawab: "Bila telah berwarna merah." Kemudian beliau bersabda: "Bila Allah menghalangi masa panen buah-buahan tersebut (gagal panen), maka dengan sebab apa engkau memakan harta saudaramu (uang pembeli)?"

Dengan demikian, jelaslah bahwa sistem ijon adalah penjualan yang terlarang dalam syari'at Islam, baik sistem ijon yang hanya untuk sekali panen atau untuk berkali-kali hingga beberapa tahun lamanya.

Sebagai solusinya, bisa ditempuh jual beli salam. Yaitu pemesanan dengan pembayaran yang dilakukan lunas di muka; pada saat akad dilakukan.

“Barang siapa yang membeli dengan cara memesan dengan pembayaran di muka (salam), hendaknya ia memesan dalam takaran yang jelas, timbangan yang jelas dan hingga batas waktu yang jelas pula.” (Muttafaqun ‘alaih)

Beda antara sistem ijon dengan akad salam ada pada beberapa poin berikut:

1. Penjual memiliki kebebasan dalam pengadaan barang, dapat dari hasil ladangnya dan bisa pula dengan membeli dari hasil ladang orang lain, sedangkan sistem ijon, penjual hanya dibatasi agar mengadakan buah dari ladangnya sendiri.
2. Pada akad salam, penjual bisa saja mendapatkan hasil panen yang melebihi jumlah pesanan, sebagaimana dimungkinkan pula hasil panen ladangnya tidak mencukupi jumlah pesanan. Akan tetapi itu tidak menjadi masalah yang berarti, sebab ia dapat menutup kekurangannya dengan membeli dari orang lain. Sedangkan pada sistem ijon, maka semua hasil panen ladang penjual menjadi milik pembeli, tanpa peduli sedikit banyaknya hasil panen. Dengan demikian, jika hasil panennya melimpah maka penjual mengalami kerugian, sebaliknya jika hasil panen kurang bagus karena suatu hal, maka pembeli yang dirugikan .
3. Pada akad salam, buah yang diperjual-belikan telah ditentukan mutu dan kriterianya, tanpa peduli ladang asalnya. Sehingga bila pada saat jatuh tempo, jika penjual tidak bisa mendatangkan

barang dengan mutu dan kriteria yang disepakati maka pembeli berhak untuk membatalkan pesannya. Adapun pada sistem ijon, pembeli tidak memiliki hak pilih pada saat jatuh tempo, apa yang dihasilkan oleh ladang penjual, maka itulah yang harus ia terima.

Dengan mencermati ketiga perbedaan di atas, maka kita dapat memahami bahwa jual-beli dengan cara salam lebih adil dibanding dengan sistem ijon. Pada sistem salam, penjual dan pembeli sama-sama mendapatkan haknya tanpa ada pihak yang merasa dirugikan. Sedangkan, pada sistem ijon, biasanya pada saat panen salah satu pihak merasa tertipu atau dirugikan. Berdasarkan analisis itu, saya menganjurkan agar kita menempuh sistem jual-beli salam dan meninggalkan sistem ijon.

dalam menjualkan hasil panennya dengan harga sesuai harga pasaran, dengan cara menampung hasil panen petani di resi gudang tersebut jika harga padi mengalami kenaikan petani akan diberi tawaran apakah hendak menjual padinya atau tidak jika hendak menjual juga bisa dijual di resi gudang tersebut, sebenarnya program berupa resi gudang ini sangat membantu petani dalam menjualkan hasil panen dengan harga yang wajar, tidak membuat petani rugi seperti halnya jika dijual kepada tengkulak. Selain resi gudang masih banyak program yang dijalankan oleh gapoktan

3. Dalam perniagaan, Islam mengajarkan kita agar senantiasa membangun perniagaan di atas kejelasan. Kejelasan dalam harga, barang, dan akad. Sebagaimana Islam juga mensyari'atkan agar kita menjauhkan akad perniagaan yang kita jalin dari segala hal yang bersifat untung-untungan, atau yang disebut dalam bahasa Arab dengan istilah *gharar*. Yang demikian itu, dikarenakan unsur *gharar* atau ketidakjelasan status, sangat rentang menimbulkan persengketaan dan permusuhan. Kadang kala sebagian *gharar* dimaafkan, terutama bila ada alasan yang dibenarkan. Berikut beberapa misal dari *gharar* yang dibenarkan: anda dibolehkan membeli atau menjual rumah, walaupun anda atau pembeli tidak mengetahui pondasinya. Anda juga dibolehkan untuk membeli atau menjual kambing yang sedang bunting, sehingga dalam

